

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Notaris/PPAT) adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara. Notaris/PPAT bertindak untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum. Dalam pelayanannya Notaris/PPAT terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai Notaris/PPAT. Dengan adanya kode etik dan peraturan jabatan, maka Notaris/PPAT terikat dalam satu peraturan yang memuat kaidah moral dan sanksi-sanksi yang akan diberikan bila Notaris/PPAT melakukan pelanggaran.

Secara terpisah Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang berbeda. Di dalam konsiderans menimbang huruf c, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), menyatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.¹ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PJPPAT), PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

¹ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

Seorang Notaris/PPAT merupakan si pemberi kerja, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sebagai orang perseorangan, seorang Notaris/PPAT juga memerlukan pekerja sebagai penunjang profesional kerjanya. Tanpa pekerja, Notaris/PPAT tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat atau tepat waktu. Notaris/PPAT selalu menitikberatkan pencarian pekerja yang utama hanya sebatas lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bagi Notaris/PPAT lulusan SMA akan lebih mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga dapat diberikan gaji atau upah yang rendah dibandingkan pekerja lulusan sarjana.

Pekerja Notaris/PPAT memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris/PPAT. Notaris/PPAT dan pekerja merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Bagi pekerja, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris/PPAT, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris/PPAT. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris/PPAT perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris/PPAT secara optimal.

Dalam dunia pekerjaan antara pemberi kerja disini, adalah Notaris/PPAT dengan pekerjanya, disini adalah pekerja Notaris/PPAT diawali dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.² Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya.³ Menyalahgunakan hak dianggap ada, apabila orang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan.⁴ Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak ini. Pemenuhan segala prestasi ini yang akan menimbulkan keharmonisan ataupun disharmonisasi dalam hubungan kerja.

Hubungan hukum antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja (perjanjian kerja). Menurut Pasal 1 angka 14 UUK, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Terjalannya hubungan kerja antara Notaris/PPAT dan pekerjanya seharusnya dimulai dengan perjanjian kerja. Sehingga syarat-syarat kerja, hak

² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 66.

³ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

⁴ Soeroso. R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 277.

dan kewajiban para pihak jelas. Jika terjadi pelanggaran mengenai hal yang telah diperjanjikan maka sudah ada yang mengikat para pihak untuk bertanggung jawab.

Hubungan kerja merupakan hubungan saling ketergantungan antara pengusaha dan pekerja. Secara yuridis, Pasal 1 angka 15 UUK merumuskan hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Unsur pekerjaan adalah objek perjanjian sehingga menjadi faktor paling utama timbulnya perjanjian kerja. Oleh karena itu, jika pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, dapat dikatakan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Unsur upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sedangkan unsur perintah adalah hak pemberi kerja/pengusaha dan merupakan kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan pengusaha, dan merupakan bagian akhir dari unsur-unsur hubungan kerja setelah adanya pekerjaan dan adanya upah.⁵

Seorang Notaris/PPAT dapat diartikan sebagai si pemberi kerja. Pemberi kerja dalam menjalankan usaha sangat tergantung dan membutuhkan pekerja agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan keuntungan. Pada sisi lain, menurut Zainal Asikin pekerja dalam kehidupannya tentu menginginkan kesejahteraan dan memiliki kebutuhan yang beraneka ragam,

⁵ Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 7-8.

untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut pekerja dituntut untuk bekerja.⁶ Pemberi kerja berhak menuntut prestasi dari pekerjanya berupa pekerjaan tertentu atas perintahnya dan sebaliknya pekerja berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak pemberi kerja.⁷

Setiap pekerja baik itu Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, buruh ataupun pekerja kantor Notaris/PPAT punya hak yang sama dimata hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan di dalam mereka bekerja. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat

⁶ Zainal Asikin ddk, 2010, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Mokhammad Najih dan Solmin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 269.

mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.⁸

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) yaitu “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan hukum bagi pekerja menurut UUK meliputi perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan.

Perlindungan waktu kerja meliputi lama bekerja sehari atau seminggu, waktu istirahat dan cuti, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi pengawasan keselamatan dan kesehatan mental dan fisik,

⁸ Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak yang Perkepentingan dengan Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 22.

perlindungan kesejahteraan meliputi jaminan sosial, dan perlindungan pengupahan meliputi kelayakan upah.

Para pencari kerja tergiur untuk bekerja di kantor-kantor Notaris/PPAT dengan harapan upah atau gaji yang besar. Menurut Pasal 1 angka 30 UUK menyebutkan bahwa upah adalah:

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Perlindungan upah merupakan salah satu aspek yang paling penting, didalam Pasal 88 ayat (1) UUK bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak, yaitu dimana pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarga secara wajar yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Upah atau gaji merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh yang bersifat sensitif, karena tidak jarang dapat menimbulkan perselisihan.⁹

Berdasarkan dari beberapa pekerja Notaris/PPAT, menurut beberapa pekerja yang pernah dan masih bekerja di kantor Notaris/PPAT, menyebutkan bahwa selama bekerja di kantor Notaris/PPAT mereka ada yang terikat dan tidak terikat dengan perjanjian kerja. Mereka yang tidak terikat perjanjian kerja

⁹ Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122-123.

memiliki posisi yang lemah, yang mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara hak-hak pekerja kantor Notaris/PPAT dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya. Selain mengenai perjanjian kerja mereka belum mendapatkan perlindungan kerja terutama perlindungan upah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang lebih menyedihkan pekerja Notaris/PPAT diberikan upah dibawah standar upah minimum bahkan terkadang jauh dibawah batas kewajaran upah perbulannya.

Mereka juga menyebutkan, Notaris/PPAT terkadang meminta mereka untuk lembur tapi tidak diberikannya upah lembur. Pada dasarnya kerja lembur bersifat kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, tetapi hal tersebut bisa terjadi karena ada kesepakatan antara pekerja dengan atasan. Jika pekerja menolak untuk lembur maka tidak dapat dipaksakan untuk melakukan lembur.¹⁰ Upah lembur mereka hanya diganti dengan makanan tanpa kesepakatannya dengan pekerjaanya. Namun, jika pekerja libur seperti sakit dan kemalangan langsung dipotong upah mereka tanpa memperdulikan alasan mereka libur.

Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Di dalam UUK menyebutkan tentang perlindungan tenaga kerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi serta mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hal serupa juga terdapat dalam UUD dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas, mengenai pelaksanaan

¹⁰ Indra Yana, 2010, *Hak dan Kewajiban Karyawan*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 17.

perlindungan hukum bagi pekerja di kantor Notaris/PPAT, apakah Notaris/PPAT menggunakan perjanjian kerja atau tidak menggunakan perjanjian kerja dalam hubungan kerja dengan pekerjanya, sehingga ada penegasan mengenai bentuk dan implementasi perlindungan hukum pekerjanya dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut. Serta bagaimanapula dampak dari tidak diberikannya perlindungan hukum bagi pekerjanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba membatasi ruang lingkup dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengikatan hubungan kerja pekerja di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan?

C. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggung jawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.¹¹ Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada

¹¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Mega Publishing, Jawa Timur, hlm. 29.

Kantor Notaris/PPAT Di Kota Bukittinggi.” Diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja. Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pada kantor Notaris/PPAT tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Sere Nelly Yana, SH., MKn, tahun 2013, dalam rangka menyusun tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Notaris/PPAT Dalam Pekerjaannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

Dalam penelitian ini dibahas mengenai perlindungan hukum preventif bagi pekerja Notaris/PPAT dalam menjalankan pekerjaannya. Dijelaskan juga tentang penyelesaian yang ditempuh pekerja Notaris/PPAT dalam haknya sebagai pekerja tidak dipenuhi. Dalam penelitian ini lebih ditekankan mengenai perlindungan hukum preventif yang diberikan Notaris/PPAT dan penyelesaian yang ditempuh jika hak pekerja tidak dipenuhi, sedangkan penulis membahas mengenai bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT, selain itu penulis membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja jika perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dalam hal persamaan yakni penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum pekerja. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengambil lokasi

penelitian di kantor Notaris/PPAT di Kota Banjarmasin, sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih kantor Notaris/PPAT Kota Bukittinggi sebagai lokasi penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengikatan hubungan kerja pekerja di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan:
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan karya-karya ilmiah dan juga merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan hukum yang telah penulis dapat selama kuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagian kenotariatan mengenai pekerjaannya yaitu bentuk perlindungan hukum dan implementasinya.

- c. Untuk dapat menjadi pedoman bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai salah satu referensi untuk mengetahui mengenai bagaimana selayaknya perlindungan hukum bagi pekerja kantor Notaris/PPAT.
 - b. Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi semua pihak baik itu dari pekerja atau bagi pengguna jasa pekerja (pemberi kerja).

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹² Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.

¹² Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum represif, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.¹³


Perlindungan hukum Indonesia lebih jelas, terdapat didalam Pembukaan UUD, yang memuat tujuan Negara yang didalamnya mengandung berbagai hak seperti hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap manusia, tidak

¹³ *Ilmuhukum.net, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 8 Desember 2015.

akan terlepas dari fungsi hukum itu sendiri yaitu tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, ia ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 
- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
 - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tertentu;
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
 - e. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁴

Dalam teori ini hukum dibentuk semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Menurut Van

¹⁴ Jan Michiel Otto terjemahaan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm.85.

Kna tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.¹⁵

Pada teori ini, jelas menghendaki adanya suatu keharusan terbentuknya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

c. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁶

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁷ Sehingga teori keadilan ini dapat diartikan bahwa teori yang

¹⁵ Borneo79.blogspot.co.id, *Tujuan Hukum Menurut Teori dan Pendapat Para Ahli*, diakses pada tanggal 20 November 2015

¹⁶ www.pengertianahli.com, *Pengertian Keadilan apa itu keadilan*, diakses pada tanggal 20 November 2015.

¹⁷ L.J Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketigapuluh*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.15.

mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.¹⁸ Menurut pendapat Aristoteles, keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.

Menurut Aristoteles keadilan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁹

1. Keadilan distributif, yang artinya bahwa keadilan itu ditentukan oleh si pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.
2. Keadilan korektif, suatu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi dari serangan-serangan ilegal. Yang mana dijalankan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Jadi, keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing

¹⁸ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 48.

orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Dalam teorinya, Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci dan luhur, karena memberikan keadilan bagi tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus. Maka dari itu hukum harus membuat *Algemeene Regels* (Peraturan atau Ketentuan-ketentuan umum), yang bertujuan agar masyarakat teratur demi kepentingan kepentingan kepastian hukum.²⁰

2. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan itu berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan.²¹ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karenanya manusia mempunyai hak untuk

²⁰ Zainal Asikin, *Supra*, (lihat catatan kaki nomor 3), hlm.22.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1999, Cetakan ke 10, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 595.

²² Satijipto Raharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 54.

mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:²³

1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, preventif karena sudah ada aturan yang dibuat.
2. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Jadi, yang dimaksud dengan perlindungan hukum hal ini menurut Philipus M. Hadjon adalah:

“Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya”.²⁴

Didalam UUD 1945 juga menyebutkan mengenai perlindungan yaitu setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan (Pasal 28G).

2. Tenaga Kerja dan Pekerja/Buruh

Dalam Pasal 1 angka 2 UUK disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

²³ Philipus M. Hadjon, *Loc.cit*, , hlm. 117.

²⁴ *Ibid*, hlm. 205.

masyarakat”.²⁵Tenaga kerja menurut UUK diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja pada umumnya sejalan dengan konsep yang ditulis oleh Payman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.²⁶

Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-lain. Didalam Disertasinya Khairani, menyebutkan pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, istilah ini mempunyai cakupan yang sangat luas, misal dokter, pengacara.²⁷ Orang seperti ini disebut Soepomo sebagai swa pekerja. Istilah pegawai dijadikan sebagai istilah bagi orang yang bekerja pada pemerintah (PNS) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 tahun 1999 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).²⁸

Dengan di undangkannya UUK istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga menjadi pekerja/buruh yang diartikan “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk

²⁵ Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 27.

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

²⁷ Khairani, 2015, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 56.

²⁸ *Ibid*.

lain”, demikian dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUK.²⁹ Istilah buruh dengan pekerja disejajarkan karena selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena itu dimasa Orde Baru istilah Serikat Buruh diganti dengan istilah Serikat Kerja.³⁰ Meskipun penggunaan istilah pekerja di dalam peraturan perundang-undangan istilah pekerja dan buruh digandengan, namun dalam tulisan ini penulis mempergunakan istilah pekerja dengan maksud agar praktis dan efisien.

G. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu permasalahan yang dikaji atas materi hukum atau peraturan-peraturan yang ada dikaitkan dengan materi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.³¹ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.³² Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan dalam penulisan ini, diperlukan beberapa teknik, yaitu:

²⁹ Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta hlm. 19-21.

³⁰ Lalu Husni, *Loc.Cit*, hlm. 31.

³¹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Uness Universitas Press, Surabaya, hlm. 33.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

1. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*).

1. Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³³ Data ini didapat dari lapangan atau penelitian dengan melakukan wawancara dengan Notaris/PPAT dan pekerjanya.
- b. Data sekunder, dimana data ini terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ *Ibid*, hlm. 30

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Memerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2005 Tentang Perubahan Keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

k) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Pekerja, ketenagakerjaan, Notaris/PPAT hasil-hasil karya ilmiah berupa tesis, serta teori-teori dan pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder,³⁴ seperti kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada.

2. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi. Alasan pemilihan lokasi di Kota Bukittinggi adalah:

1. Pelaksanaan studi di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga penulis.

³⁴ *Ibid*, hlm. 32.

2. Hal yang paling membantu penulis memilih lokasi ini adalah masalah dana, dimana penulis tidak dituntut studi lapangan dengan biaya yang lebih besar dibandingkan di lokasi lain.
3. Pemilihan lokasi ini dapat memberikan efisiensi waktu dan masih dapat melaksanakan tugas pokok penulis.
4. Adanya keterbukaan dari pihak Notaris/PPAT dalam memberikan informasi untuk melengkapi data yang penulis butuhkan, disamping itu Notaris/PPAT tersebut telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan pengumpulan data di kantornya.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁵ Dimana obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dengan perlindungan hukum bagi para pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa dapat penulis simpulkan di Kota Bukittinggi memiliki 15 (lima belas) orang Notaris/PPAT.

c. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁶ Berdasarkan jumlah Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi, maka penulis akan mengambil 20% (dua puluh persen) dari jumlah Notaris/PPAT,

³⁵ *Ibid*, hlm. 95.

³⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

yaitu sebanyak 3 (tiga) orang Notaris/PPAT dan 2 (dua) pekerja/karyawan Notaris/PPAT yang diambil secara random.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai:

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tertulis dengan beberapa orang narasumber. Di dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 3 (tiga) orang Notaris/PPAT dan 2 (dua) orang pekerjanya. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang bersifat semi struktur, semi struktur maksud disini telah tersusun secara terstruktur dan akan dipertanyakan satu persatu. Sifat dari pertanyaan yang telah diajukan bersifat campuran karena ada yang tertutup dan ada yang terbuka.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau buku-buku dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya diperlukan pengolahan sebagai pedoman untuk melakukan analisis dengan tahapan *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan atau meneliti kembali terhadap data yang telah ada sehingga dapat diketahui dengan jelas mana data

yang betul-betul relevan dan mengetahui mana data yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

b. Analisis Data

Analisis data, yakni data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang digunakan tanpa mempergunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

